



**PENETAPAN**

Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai wanita yang bernama Meysarah Ahmadi binti PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir di Palaes 09 Oktober 2008 (15 Tahun), Agama islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Tempat Kediaman xxxx x Desa xxxxxx Kec. xxxxxxxx xxxxx, Minahasa Utara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo



2. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 2 bulan dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
3. Bahwa calon mempelai Wanita telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar Madrasha Ibtidaiyah Hidayatullah xxxxxx dengan Nomor Induk Siswa Nasional 69727167 sebagaimana termuat dalam Ijazah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Djida.Lamani tertanggal 15 Juni 2021;
4. Bahwa Calon mempelai Pria bernama Julian Mathew Rivaldo Majampoh , Tempat Tanggal Lahir, di Talaud 30 Juli 2004 (19 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171073007040005, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta , Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan V Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
5. Bahwa calon mempelai Pria yaitu Julian Mathew Rivaldo Majampoh bin Markus Majampoh telah masuk agama Islam sesuai Surat Pernyataan Masuk Islam yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi pada Rabu 10 November 2023;
6. Bahwa calon mempelai wanita yaitu Meysarah Ahmadi binti PEMOHON saat ini dalam keadaan sehat secara fisik dan rohani yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Mubune ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Viyanne Mamahit tertanggal 14 November 2023;
7. Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara Julian Mathew Rivaldo Majampoh bin Markus Majampoh dengan Meysarah Ahmadi binti PEMOHON di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang Minahasa Utara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Minahasa Utara mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo



- Surat penolakan atas nama mempelai wanita Meysarah Ahmadi binti PEMOHON (berumur 15 tahun) dengan nomor surat : B.203/Kua.23.13.05/PW.00/11/2022 tertanggal 13 November 2023; dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);

**8.** Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu Pria Julian Mathew Rivaldo Majampoh bin Markus Majampoh dengan Wanita Meysarah Ahmadi binti PEMOHON kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun Rumah Tangga;

**9.** Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

**10.** Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**11.** Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut.

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama Meysarah Ahmadi binti PEMOHON yang berumur 15 tahun;

*Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo*



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), anak yang belum cukup umur perkawinan dan calon pasangannya agar memahami resiko perkawinan belum cukup umur terkait dengan:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama, Meysarah Ahmadi binti PEMOHON dan calon Suaminya bernama, Julian Mathew Rivaldo Majampoh menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut karena keduanya telah siap secara psikologis dan kesehatan untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan psikis, fisik, sexual atau ekonomi terkait perkawinan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK. 71060623101080178, tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, atas nama PEMOHON . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106062008660002, tanggal 23 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, atas nama PEMOHON Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7171073007040005 tanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, atas nama Julian Mathew Rivaldo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah No. B-235/Kua.23.1301/PW.01/11/2016, 18 Nofember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Wori. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim

- Fotokopi Akta Kelahiran No. 7106-LT-19102017-0013, tanggal 23 Oktober 2017, atas nama Meysarah Ahmadi yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-MSI-201400140, tanggal 03 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Manado, atas nama Julian Mathew Rivaldo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

*Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo*



- Fotokopi Surat Keterangan Lulus, Nomor 004/MI.23,06.001/PP.1.1/06/2021, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah xxxxxx atas nama Meysarah Ahmadi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
- Foto kopi keterangan berbadan sehat dari Puskesmas Mubune, bermaterai cukup dan sudah di cocokkan dengan aslinya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
- Foto kopi Keterangan Masuk Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang, bermaterai cukup dan sudah di cocokkan dengan aslinya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah/rujuk, Nomor: B-203/Kua.23.13.05/PW.00/11/2023, tanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

**1. Sulfan Untilinga bin Abu Bakar Untilinga**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo



- Bahwa Pemohon Ayah kandung dari calon mempelai Wanita yang bernama Meysarah Ahmadi yang masih berumur 15 tahun dan belum bekerja yang akan dinikahkan dengan calon mempelai Pria yang bernama Julian Mathew Rivaldo Majampoh yang telah berumur 19 tahun dan belum bekerja;
- Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 2 bulan dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
- Bahwa anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama Meysarah Ahmadi saat ini sedang dalam keadaan sehat jasmani serta siap melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon mempelai wanita Meysarah Ahmadi telah menyelesaikan pendidikan sampai Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat SD;
- Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan Meysarah Ahmadi dengan Julian Mathew Rivaldo Majampoh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan;
- Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai, dikarenakan hubungan keduanya dijodohkan keluarga kedua belapihak untuk segera membangun Rumah Tangga;
- Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
- Bahwa calon mempelai wanita dan pria tidak ada ikatan sedah atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo



**2. SAKSI 2**, umur #1204# tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Imam Mesjid Desa xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Ayah kandung dari calon mempelai Wanita yang bernama Meysarah Ahmadi yang masih berumur 15 tahun dan belum bekerja yang akan dinikahkan dengan calon mempelai Pria yang bernama Julian Mathew Rivaldo Majampoh yang telah berumur 19 tahun dan belum bekerja;
- Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 2 bulan dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
- Bahwa anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama Meysarah Ahmadi saat ini sedang dalam keadaan sehat jasmani serta siap melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon mempelai wanita Meysarah Ahmadi telah menyelesaikan pendidikan sampai Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat SD;
- Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan Meysarah Ahmadi dengan Julian Mathew Rivaldo Majampoh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan;
- Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai, dikarenakan hubungan keduanya dijodohkan keluarga kedua belapihak untuk segera membangun Rumah Tangga;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo



- Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
- Bahwa calon mempelai wanita dan pria tidak ada ikatan sedah atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon berharap agar dapat segera menikah dengan kedua anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud akan mengurus pernikahan anak wanitanya bernama Meysarah Ahmadi, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama

*Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo*



setempat, karena belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang wanita 19 tahun sementara keduanya sudah saling mengenal dan berencana menikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi kawin, maka Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak yang belum cukup umur perkawinan dan calon pasangannya agar memahami resiko perkawinan terkait dengan:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa hakim telah memberi saran kepada Pemohon (orang tua) agar menunda atau menanggguhkan pernikahan anaknya hingga berusia cukup untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang perkawinan namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Meysarah Ahmadi menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut karena telah siap secara psikologis, kesehatan untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan psikis, fisik, sexual atau ekonomi terkait perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P3. P.4 dan P.5 (Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk Akta Kelahiran dan buku nikah ) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai status hukum kependudukan Pemohon dalam keluarga dan status perkawinan Pemohon dari orang tua calon pengantin wanita dalam keluarga serta menunjukkan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo



bahwa calon pengantin wanita (Meysarah Ahmadi) belum cukup memenuhi umur perkawinan (19 tahun), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga dengan bukti-bukti tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P 7 (Akta kelahiran Ijazah/Surat Keterangan Kelulusan) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status hukum kependudukan dan usia calon pengantin pria masih berumur 19 tahun, dan calon mempelai sudah menyelesaikan sekolahsmpai ke tingkat Sekolah Dasar, isi bukti tersebut menjelaskan status pendidikan calon pengantin wanita sampai saat diajukannya permohonan ini bukti tersebut menjadi bukti pendukung permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas Kecamatan likupang dan Surat Penolakan Perkawinan oleh KUA) adalah bukti-bukti yang menjelaskan bahwa para Pemohon telah mengajukan pendaftaran pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Setempat, namun ditolak karena belum cukup umur perkawinan Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPperdata;

*Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo*



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai status tidak adanya hubungan kekeluargaan atau semenda atau sesusuan antara calon mempelai wanita dan pria yang belum pernah terikat perkawinan serta keduanya berkehendak menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga ataupun pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 menyatakan, bahwa Meysarah Ahmadi telah siap fisik, mental dan sexual untuk menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangganya yang baik bertanggung jawab dalam memenuhi serta merawat keluarganya kelak, begitupun juga Julian Mathew Rivaldo Majampoh siap fisik, mental dan sexual menjadi suami yang baik dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo*



- Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 2 bulan dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
- Bahwa anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama Meysarah Ahmadi saat ini sedang dalam keadaan sehat jasmani serta siap melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon mempelai wanita Meysarah Ahmadi telah menyelesaikan pendidikan sampai Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat SD;
- Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan Meysarah Ahmadi dengan Julian Mathew Rivaldo Majampoh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan;
- Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai, dikarenakan hubungan keduanya dijodohkan keluarga kedua belapihak untuk segera membangun Rumah Tangga;
- Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
- Bahwa calon mempelai wanita dan pria tidak ada ikatan sedah atau sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa antara antara Julian Mathew Rivaldo Majampoh bin Markus Majampoh dengan Meysarah Ahmadi binti PEMOHON tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat Islam atau peraturan lain yang

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo



berlaku dilarang kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo maka hakim memandang perkawinan tersebut dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُجْسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);*

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia perkawinan, yang dalam hal ini Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat*

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia Muhammad Fajar Kantoli bin Roland Syarif Kantoli masih belum mencukupi batas usia minimal yang diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata dari segi fisik maupun mentalnya

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo



dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi kawin dan segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Meysarah Ahmadi binti PEMOHON** yang berumur 15 tahun dengan calon mempelai pria yang bernama **Julian Mathew Rivaldo Majampoh bin Markus Majampoh** berumur 19 tahun;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,- ( Seratus tiga puluh lima rAyah rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari jumat, tanggal 08 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dewi Angraeni Kasim, S.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal, dan didampingi oleh Hj Andriani Ratuwalangon, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hj Andriani Ratuwalangon, S.H.

Perincian biaya :

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp  | 30.000,00        |
| - ATK Perkara | : Rp  | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp  | 0,00             |
| - PNBP        | : Rp. | 10.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp  | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp  | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp  | 135.000,00       |

(seratus tiga puluh lima riburupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2023/PA.Mdo

